



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/60 /Kpts/BPT-PS/2016
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAGO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- ingat :
- a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Kecamatan IV Jurai periode 2009-2015;
 - b. bahwa sehubungan telah terpilih kembali Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Kecamatan IV Jurai periode 2015 - 2021 berdasarkan Berita Acara pemilihan pimpinan BAMUS Nagari pada tanggal 20 November 2015 dan Surat Camat IV Jurai Nomor 140/835/C.IV.J/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang berkas BAMUS Terpilih Nagari Sago;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Dit Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS NAGARI).

MEMUTUSKAN :

Keputusan :

1. Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2009 - 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/432/Kpts/BPT-PS/2009 tanggal 10 November 2009, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini, dengan mengucapkan terima kasih atas tugas dan pengabdian selama ini.

2. Mengesahkan keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2015 - 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, melaksanakan tugas setelah tanggal pelantikan.

Badan Permusyawaratan Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta melaksanakan dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 6 Januari 2016

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

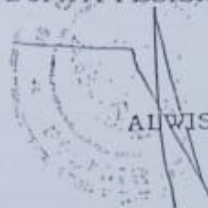


NOMOR : 190/60/1500/10/2011
 TANGGAL : JANUARI 2016
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAGO
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Periode 2009-2015

N A M A (2)	JABATAN (3)	KET. (4)
ADENANSI	KETUA	
RUDDIN, S.PD	WAKIL KETUA	
IR K CHAN	SEKRETARIS	
AVY, S.PD	ANGGOTA	
MADRI, S.PD.I	ANGGOTA	
SIAR, S.PD.I	ANGGOTA	
FIDYANTI	ANGGOTA	
PERIP-BOY, SH	ANGGOTA	
BOY, SH DT. BANDARO JAMBAK	ANGGOTA	

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 60 /Kpts/BPT-PS/2016
 TANGGAL : JANUARI 2016
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAGO
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago periode 2015-2021

NAMA (2)	JABATAN (3)	UNSUR (4)	KET (5)
ARMAN P. W, S.Hi, S.Pd.I, MA	KETUA	ALIM ULAMA	
MOHR K CHAN	WAKIL KETUA	CADIAK PANDAI	
ELAFERINO	SEKRETARIS	PEMUDA	
USUHUR BOY, SH	ANGGOTA	NINIK MAMAK	
SIDAWATI	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG	

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

